

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 406/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Selasa tanggal 15-03-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 406/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Husen bin Asdi, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Tani, beralamat di Kampung Kalen Jeruk RT. 003 RW. 002, Desa Sukamekar, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 406/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 07 Maret 2022 dalam perkara antara :

**Wiwin Yuliatwati binti Ade Suryadi, sebagai Penggugat;
Melawan
Husen bin Asdi, sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Husen bin Asdi**) terhadap Penggugat (**Wiwin Yuliatwati binti Ade Suryadi**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *Se- saya bertemu/tidak bertemu dengan Tergugat - Pemberitahuan disampaikan melalui Desa Sukamekar untuk disampaikan kepada Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya:

Tergugat

Husen bin Asdi

Diterima Kepala Desa Stafnya,



*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic

